



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA PBR.

ميجرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

MAHMUD BIN UKAS PAGELA, NIK. 1404152708640002, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 27 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gemara 00, RT26, RW05, Dusun Simpang Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian memberikan kuasa kepada Afrizal, M.H. dkk. semuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum "Afrizal & Rekan", berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 284/SK-G/CG/2023/PA.Tbh. tanggal 3 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

ROSNAWATI BINTI MUHAMMAD LANIK, NIK. 1404154107780042, tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 01 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Simpang, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian memberikan kuasa kepada Dr. Wandu, S.H., M.H. dkk, semuanya Advokat dari Kantor Advokat Madani dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 286/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 3 Juli 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 5 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

– Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Mahmud bin Ukas Pagela**) terhadap Penggugat (**Rosnawati binti Muhammad Lanik**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2023 sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Banding tanggal 14 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 05 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 6 Oktober 2023;

Bahwa kontra memori banding Terbanding pada pokoknya membantah semua dalil memori banding Pembanding dan meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan *a quo*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 September 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 5 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2023 dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 5 September 2023, yakni pada hari ke 9 (sembilan) setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 199 *R.Bg*, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tembilahan *a quo* dengan alasan yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding, yang pada pokoknya Pembanding menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh. dikarenakan putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Pembanding dikarenakan di dalam pertimbangannya telah salah menafsirkan peraturan-peraturan hukum, berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Agama Tembilahan *a quo*, karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 5 September 2023 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* terhadap gugatan Penggugat, karena nama Penggugat dan nama Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan berbeda dengan nama yang tercantum dalam buku nikah;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan secara tepat dan benar, Pengadilan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding ini, sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 5 September 2023, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Pengadilan Agama Tembilahan telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Tembilahan menjatuhkan talak *satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak hamil anak ketiga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bersikap kasar dan bahkan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana pada saat hamil anak Penggugat yang ke 3 (tiga) Tergugat sudah sering bersikap kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun secara perkataan yang kasar dan tidak patut kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak mau peduli dengan keadaan Penggugat, bahkan sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri, bahkan sudah 9 bulan terakhir, Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi dengan Tergugat, dimana Tergugat tinggal di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya Tergugat baik dalam jawaban, duplik maupun dalam memori bandingnya telah menyampaikan bantahan terutama yang berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akan tetapi

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengakui bahwa sejak satu tahun terakhir sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, Tergugat menyebutkan Penggugatlah yang tidak mau melayani Tergugat, selanjutnya Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa secara implisit Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya menurut Penggugat karena Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat, sedangkan menurut Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, pengakuan adalah alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, ditemukan fakta bahwa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini adalah yang kedua kalinya, dimana dalam perkara sebelumnya gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan berdasarkan putusan Nomor 900/Pdt.G/2022/PA.Tbh. tertanggal 31 Januari 2023, namun pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka untuk menjatuhkan putusan hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) meskipun alasan perceraian telah diakui oleh pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa tujuan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga tersebut adalah untuk mengetahui tentang penyebab dan sifat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



persengketaan antara suami istri tersebut apakah masih mungkin untuk diperbaiki lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumahtangga yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti sekarang, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), selanjutnya *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak lagi berdiam serumah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumahtangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang, bahwa secara psikologis bila dalam rumahtangga dominan perlakuan keras dan kasar meski dengan dalih ketegasan dan wujud perlindungan tapi dengan cara dan gaya berlebihan (*over protektif*), bagi pasangan (istri) tertentu merupakan tekanan yang relatif teramat berat dan harus ditanggung dalam rentang waktu cukup lama yang terjadi berulang-ulang dalam berbagai bentuknya selama belasan tahun, akibat lanjutannya ia (istri) rela untuk hidup bersusah-susah berpisah tempat tinggal;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, jelas akan sangat sulit untuk mewujudkan rumahtangga bahagia yang penuh rahmah (kasih sayang) apalagi mendapatkan sakinah (ketentraman) bagi semua anggota keluarga inti serta keluarga besar, bahkan sebaliknya bilamana rumahtangga seperti demikian dipaksa untuk dilanjutkan, sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan serta akibat-akibat turutan lainnya dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa secara *filosofis*, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri dan pihak ketiga lainnya seperti anak-anak dan keluarga dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila hubungan perkawinan yang sudah bermasalah antara kedua belah pihak terus dipertahankan, sekaligus yang tidak kalah pentingnya secara *juridis formil* adalah untuk memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa fakta terjadinya cekcok sehingga hidup terpisah antara suami istri (dimana suami istri tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama), sehingga salah satu pihak tidak berniat dan sudah tidak nyaman serta tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan bersama, meski pihak lainnya masih menyatakan ingin mempertahankan rumahtangga, merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K.AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan *a quo* dimana sesuai fakta hukum Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan alasan perceraian yang dikemukakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dengan demikian

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh. tanggal 5 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1445 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 477/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 5 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1445 *Hijriah*;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. M. Yusar., M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Henny Musyarrofah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Yusar., M.H.

ttd

Drs. Ahmad Nasohah.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Henny Musyarrofah, S.H.,M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Rincian biaya :

1. Administrasi	= Rp130.000,00
2. Redaksi	= Rp 10.000,00
2. Meterai	= <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	= Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pekanbaru, 09 November 2023
Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Panitera,

ttd

Hj.Itna Fauza Qodriyah,S.H., M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 67/Pdt.G/2023/PTA.PBR.